



**PUTUSAN**

**Nomor 698 K/PID/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **CHRISTIEN FEBRIYANTI HERMAWAN;**  
Tempat Lahir : Merauke;  
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/17 Februari 1998;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Tomer, Distrik Naukenjerai, Kabupaten Merauke;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Merauke karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke tanggal 10 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHRISTIEN FEBRIYANTI HERMAWAN terbukti

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 698 K/PID/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 311 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana tercantum dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHRISTIEN FEBRIYANTI HERMAWAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street T.TNKB Nomor Rangka MH1JM8219PK987106, Nomor Mesin JM82E1986603;Dikembalikan Sdr. ALFANDI SUTRISNO;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Mrk tanggal 15 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHRISTIEN FEBRIYANTI HERMAWAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan nyawa mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 698 K/PID/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street T.TNKB Nomor Rangka MH1JM8219PK987106, Nomor Mesin JM82E1986603, dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 119/PID.SUS/2024/PT JAP tanggal 20 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Mrk, tanggal 15 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2024 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa Nomor 116/Akta Pid.Sus/2024/PN Mrk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Merauke yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Januari 2025 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 116/Akta Pid.Sus/2024/PN Mrk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Merauke yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Januari 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Penetapan yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Merauke Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN.Mrk tanggal 24 Januari 2025 Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I dalam

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 698 K/PID/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu yang telah ditentukan tidak mengajukan memori kasasi atas permohonan kasasi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2025;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Januari 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 24 Januari 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2025 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Januari 2025, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Penetapan Panitera pada Pengadilan Negeri Merauke Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN.Mrk tanggal 24 Januari 2025. Dengan demikian berdasarkan Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke pada tanggal 8 Januari 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Januari 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 24 Januari 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 698 K/PID/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 311 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 06.00 WIT di Jalan Natuna, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke antara sepeda motor Honda Beat yang Terdakwa kendaraai menabrak pejalan kaki/korban;
- Bahwa Terdakwa menggunakan/mengendaraai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street T.TNKB Nomor Rangka MH1JM8219PK987106, Nomor Mesin JM82E1986603;
- Bahwa awalnya Terdakwa sempat minum-minuman beralkohol yaitu Wiro (Whiskey Robinson) bersama-sama dengan Saksi Devriani Thalia Elsyena Molo, Saksi Aleksander Dawea dan beberapa orang lainnya di KNS yang merupakan suatu tempat karaoke dan minum-minuman beralkohol yang dilakukan setidaknya mulai pukul 01.00 atau 02.00 WIT dan baru selesai sekitar pukul 04.20 WIT karena minuman sudah habis dan waktu *room* sudah selesai;
- Bahwa minuman yang dipesan setidaknya lebih dari satu botol;
- Bahwa akibat minum-minum tersebut menjadikan Terdakwa mabuk;
- Bahwa Terdakwa menolak untuk diantarkan pulang dan memilih untuk mengendaraai motornya seorang diri;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 698 K/PID/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menyadari bahwa dirinya sempat jatuh saat mengendarai motornya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengendarai motornya dengan kecepatan tinggi dan dengan cara zig-zag tidak beraturan;
- Bahwa Terdakwa tidak sadar telah menabrak korban dan tidak menyadari bahwa dirinya juga ikut terhempas ke jalan;
- Bahwa akibat tertabrak motor Terdakwa tersebut, menjadikan korban menderita luka memar pada kening kiri berwarna merah kebiruan dan teraba derik tulang kepala akibat trauma benda tumpul. Korban dibawa ke Rumah Sakit dalam keadaan meninggal dunia sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor 352/VER/49/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Deonard R.;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 311 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 311 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 698 K/PID/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **CHRISTIEN FEBRIYANTI HERMAWAN** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **19 Maret 2025** oleh **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Meni Warlia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

### Hakim-Hakim Anggota

Ttd/.

**Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**

Ttd/.

**Noor Edi Yono, S.H., M.H.**

### Ketua Majelis

Ttd/.

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

### Panitera Pengganti

Ttd/.

**Dr. Meni Warlia, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana

Ditandatangani secara elektronik

**Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.**

**NIP. 19660601 199212 1 001**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 698 K/PID/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)